

PUTUSAN Nomor : 01/PS.Reg/13.06/IX/2018

ABSTRAK : 1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 129/PL.01.4- Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 bertanggal 20 September 2018, melalui Surat Permohonan Nomor : 006/DPC.PPP/SE/IX/2018,

Pemohon :

Nama : Kusnadi Nuried

Jabatan : Ketua DPC PPP Kota Cirebon

Nama : Taufik

Jabatan : Sekretaris DPC PPP Kota Cirebon

Termohon :

KPU Kota Cirebon

Dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 September 2018 dengan Nomor 01/PS.Reg/13.06/IX/2018

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

CATATAN : Putusan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cirebon

Tanggal ditetapkan 12 Oktober 2018

Status Putusan Mengabulkan Sebagian